

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan hak waris pada ahli waris pengganti karena beberapa alasan, yaitu :
 - a. Melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam pengambilan keputusan terhadap ahli waris pengganti.
 - b. Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam bertujuan untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya.
 - c. Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang pesat, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikiran yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Pembagian warisan untuk ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian warisan untuk ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 841 -848 KUHPerdata yaitu perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti. Pasal 845 penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis kesamping. Pergantian tidak berlaku pada keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun terhadap orang masih hidup.

3. Ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Sedangkan Ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikenal dengan pengisian tempat atau *Plaatsvervulling*) artinya apabila ahli waris yang berhak langsung menerima warisan, telah mendahului meninggal dunia atau karena sesuatu hal dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris, maka anak-anak berhak menggantikan menjadi ahli waris dan demikian seterusnya. Kedua hukum tersebut sama-sama mengakui adanya ahli waris pengganti dan yang menjadi perbandingan antara kedua hukum tersebut terletak pada pembagian harta ahli waris pengganti.

a. **Saran**

1. Hendaknya kepada para hakim yang berfungsi untuk memutuskan perkara tentang ahli waris pengganti dapat memberikan putusan yang adil dan seimbang kepada ahli waris pengganti dan menerapkan asas keadilan. Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam penerapan pembagian harta bagi ahli waris pengganti yang mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Agar segala tindakan yang dilakukan oleh siapapun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Hendaknya kepada pemerintah membuat peraturan tentang perhitungan pembagian untuk ahli waris pengganti pada kedua sistem hukum tersebut sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang yang mengalami permasalahan tentang penggantian warisan. Dengan demikian pembagian tersebut dapat lebih jelas dan transparan. Diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.

3. Kepada para pakar ilmu hukum Islam dan pakar ilmu perdata dalam memberikan pendapat terhadap perbandingan ahli waris pengganti diharapkan memberikan kepastian hukum, keadilan maupun manfaatnya. Mengajak berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dengan cara memberikan saran dan kritik tentang hukum Indonesia melalui lembaga lembaga pemerintah yang membuat Undang-undang, atau lembaga-lembaga terkait lainnya. Ahli waris pengganti sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam namun untuk memperkuat kedudukannya perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkaitan dengan ketentuan ahli waris pengganti, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.